

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia sebagai khalifah di muka bumi ini secara alami selalu menjaga hubungan antara manusia dengan manusia lainnya bisa disebut dengan *hablum minannas*, salah satu bentuk usaha manusia dalam menjaga hubungannya adalah dengan melakukan perkawinan.² Perkawinan atau pernikahan adalah ikatan hukum dan sosial antara seorang pria dan seorang wanita untuk membentuk keluarga yang sah, di mana kedua belah pihak memiliki hak dan kewajiban untuk saling menghidupi, menghormati, dan melindungi satu sama lain. Perkawinan juga menjadi sarana untuk menciptakan keturunan yang sah dan memelihara norma-norma sosial serta agama dalam kehidupan keluarga. Secara umum, perkawinan dapat dianggap sebagai institusi sosial yang melibatkan dua individu dan keluarga mereka, serta memberikan dasar bagi pembentukan masyarakat yang stabil dan terorganisir. Dalam banyak budaya dan agama, perkawinan dianggap sebagai suatu upacara sakral yang memiliki makna spiritual dan sosial yang mendalam.

Sebagaimana Firman Allah Swt dalam Al-Qur'an surat adz- Dzaariyaat ayat 49:

² Darda Syahrizal. *Kasus-Kasus Hukum Perdata Di Indonesia* (Yogyakarta : PT Buku Kita. 2011).

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang- pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah. (Q.S. Al-Zariyat : 49)³

Sedangkan perkawinan sebagaimana menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai perkawinan adalah ikatan rohani dan jasmani antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai pasangan suami istri yang bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan abadi berdasarkan keimanan kepada Yang Maha Esa. Tujuan menikah adalah sakinah, mawaddah wa rahmah yang artinya sakinah damai, artinya yang menikah ingin mempunyai keluarga yang tenang dan damai, dan mawaddah wa rahmah adalah sikap saling menjaga dan melindungi serta memahami kewajibann dan haak satu sama lain.

Walaupun dalam al-Qur'an penjelasan tentang rukun dan syarat perkawinan tidak terperinci namun dengan mempelajari dan memahami isi kandungan ayat al-quran dan hadist, jhur ulama' sepakat bahwa rukun perkawinan ada lima yaitu mempelai pria, mempelai wanita, wali, saksi, dan sighat (akad nikah/ijab qobul). Adapun kelima rukun tersebut memiliki persyaratan masing-masing dan apabila persyaratan itu tidak terpenuhi, maka perkawinan itu dapat batal secara hukum.

³ Q.S. Al-Zariyat : 49

Selain syarat-syarat diatas, masyarakat pada semestinya masih menggunakan tradisi adat dalam melangsungkan perkawinan. Namun, dalam kaidah fiqiyah mempunyai aturan tentang adat sebagai berikut :

الْعَادَةُ مُحَكَّمَةٌ

*Artinya : "Adat kebiasaan dapat ditetapkan sebagai hukum"*⁴

Persoalannya praktik perkawinan akan senantiasa dipengaruhi oleh adat istiadat setempat. Adat istiadat adalah Ide-ide, gagasan-gagasan, memberi jiwa dalam masyarakat serta tidak berdiri sendiri melainkan saling terikat satu sama lainnya. Dalam bahasa Indonesia terdapat padanan kata yang sesuai untuk menyebut wujud ideal dari kebudayaan tersebut. Salah satunya adalah kebiasaan menghitung prosesi Perkawinan berdasarkan penanggalan jawa. Selain sebagai petunjuk hari raya hari keagamaan, penanggalan jawa mempunyai arti dan fungsi yang mendasar yang berkaitan dengan apa yang disebut dengan pantangan jawi atau biasa dikenal dengan perhitungan baik dan buruk yang dilambangkan dengan hari, tanggal, bulan, tahun, sistem mangsa, uku, neptu, dan aksara lainnya.⁵ Hitungan Jawa sudah ada sejak zaman dahulu, hitungan tersebut merupakan catatan dari leluhur yang berdasarkan pengalaman baik buruk yang dicatat dan dihimpun dalam Primbon. Arti primbon adalah simpanan yang memuat bermacam-macam catatan oleh suatu generasi dan diturunkan ke generasi penerusnya. Angka jawa disini mengacu pada angka yang digunakan dalam prosesi Perkawinan

⁴ Musnad Rozin. *Ushul Fiqih 1*. (Metro: STAIN Jurai Siwo. 2014).

⁵ Purwadi dan Enis Niken. *Upacara Pengantin Jawa*. (Panji Pustaka. 2007)

pada masyarakat jawa. Dalam praktinya, masyarakat jawa menggunakan sistem berhitung yang sudah dilakukan secara turun temurun sejak zaman dahulu. Pada hakikatnya masyarakat jawa mengharapkan untuk memutuskan perkawinan sebagai salah satu cara untuk mencapai rasa aman dan sejahtera dalam hidup, baik lahir maupun bati. Hal ini berdasarkan catatan nenek moyang kita dan tidak boleh dianggap remeh, meski diketahui tidak mengandung kebenaran mutlak. Catatan ini digunakan sebagai pedoman tindakan pencegahan berdasarkan pengalaman leluhur, memilih pasangan merupakan hal yang penting dalam budaya jawa, dan langkah pertama dalam mengambil keputusan adalah perhitungan weton. Perhitungan ini dilakukan dengan menghitung dan menggabungkan tanggal lahir kedua mempelai. Namun perhitungan ini tidak menentukan diterima atau tidaknya, namun orang tua lebih yakin dengan hasil perhitungan tersebut. Hal ini sering diartikan sebagai ramalan nasib calon pengantin dimasa depan, dan jika perhitungannya menghasilkan pertanda buruk, tidak banyak yang akan melanjutkannya.⁶

Dalam implementasinya sebagian masyarakat memegang teguh tradisi perhitungan weton dan sebagian tidak memegang teguh karena dirasa bukan sesuatu yang mengikat, paradigma perhitungan Jawa atau perhitungan weton ketika akan menikah tidak bisa menjadi faktor utama penentuan. Jika hasilnya tidak baik maka ada beberapa cara untuk mengakalinya supaya terhindar dari keburukan ramalan dari catatan leluhur. Hitungan tersebut tidak semua

⁶ Hariwijaya. *Islam Kejawen*. (Jogjakarta. Gelombang Pasang 2006)

masyarakat Jawa percaya 100%, adakalanya sebagian masyarakat Jawa tidak mempercayainya. Masyarakat Jawa lebih mementingkan perasaan dibandingkan akal, namun pada umumnya sangat patuh pada tradisi nenek moyang. Perhitungan weton sebenarnya merupakan bagian dari upaya dan sebaiknya dilakukan untuk menghindari penyesalan di kemudian hari. Keputusan weton juga dibuat oleh masing-masing pihak. Jika tidak, dikhawatirkan apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan maka akan saling menyalahkan. Sebenarnya percaya dengan hal tersebut tidak lepas dari pengaruh di lingkungan tempat tinggal. menurut hadis hasan hanafi, segala macam benda yang pernah turun kepada kita pada masa lampau dan digunakan pada masa kini atau saat ini masih ada dan masih berlaku. Oleh karena itu, tradisi bagi masyarakat pada umumnya berarti membicarakan apa yang telah diwariskan dari masa lalu hingga saat ini dan masih digunakan dalam kehidupan sehari-hari, segala acara, dan kegiatan masyarakat lainnya. Perkawinan di tengah-tengah tradisi Jawa menjadi sangat kompleks meskipun substansi hukum perkawinan itu sendiri belum dihilangkan, hal itu disebabkan karena Perkawinan tetap dilangsungkan sesuai dengan syarat-syarat dan rukun perkawinan menurut fiqih dan sesuai dengan hukum yang diatur dalam undang-undang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Kompleksitas tersebut disebabkan adanya penambahan paket budaya atau penambahan yang berasal dari praktik budaya yang telah dikembangkan sebelumnya yang kerap dikenal sebagai budaya Jawa.

Pada masyarakat Dusun Sumurpandan Kec. Sukosewu Kab. Bojonegoro ini merupakan salah satu sebagian masyarakat masih menganut

ajaran nenek moyang dan meyakini bahwa dengan perhitungan weton yang dilakukan untuk melakukan ritual pranikah dalam adat Jawa dapat membawa manfaat bagi masa depan sekaligus harapan keluarga harmonis dan bahagia, Mereka juga tidak mau menerima bala' /musibah jika kita tidak menjalankan kebiasaan mengitung weton sebelum Perkawinan, maka dipercaya hidupnya tidak akan sejahtera secara finansial dan sering kali akan mengalami permasalahan dalam kehidupan berumah tangga nantinya. Tetapi masyarakat sendiri belum tau jelas, apakah tradisi perhitungan jodoh tersebut mengikuti konsep pada hukum Islam atau malah bertentangan dengan hukum Islam itu sendiri. Faktanya Perkawinan yang digelar di desa inilah yang menjadi dasar atau acuan kepercayaan dalam melaksanakan Perkawinan dengan menggunakan perhitungan weton. Dalam hal ini, jika seseorang berasal dari keluarga baik-baik, mandiri, dan memiliki pekerjaan tetap, dianggap mempunyai nasab atau keturunan yang baik maka tanggal lahirnya tidak usah diperhitungkan dalam memilih pasangan, dikarenakan dipercaya mereka mampu bertanggung jawab atas hidup mereka masing-masing. Berbanding terbalik dengan masyarakat biasa, jika mereka ingin kehidupan setelah menikah sejahtera dan bahagia, mereka harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan dengan menghitung tanggal lahir yang sesuai dengan perhitungan agar mereka dapat melangsungkan Perkawinan.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan salah satu tokoh masyarakat Dusun Sumurpandan, yaitu Bapak Kismadi yang berusia 71 tahun, diperoleh informasi yang menunjukkan bahwa tradisi penggunaan *weton* dalam kehidupan masyarakat setempat, khususnya dalam konteks

pernikahan, masih sangat dijunjung tinggi dan dipraktikkan secara luas hingga saat ini. Menurut penuturan beliau, *weton* masih dianggap berlaku dan mayoritas masyarakat di dusun tersebut masih menggunakan perhitungan *weton* sebagai salah satu pedoman penting dalam menentukan hari baik maupun kecocokan antara calon mempelai.

Lebih lanjut, Bapak Kismadi menjelaskan bahwa *weton* dipercaya oleh masyarakat setempat sebagai cara untuk menghindari *balak* atau hal-hal buruk yang tidak diinginkan, baik dalam pernikahan maupun dalam kehidupan rumah tangga ke depannya. Keyakinan ini didasarkan pada tradisi turun-temurun yang telah lama mengakar, di mana kesesuaian antara *weton* laki-laki dan perempuan dipercaya dapat membawa keharmonisan, sedangkan ketidaksesuaian dapat mengundang berbagai bentuk kesulitan atau malapetaka.

Namun demikian, meskipun kepercayaan terhadap *weton* masih kuat, Bapak Kismadi juga menekankan bahwa keputusan akhir tetap dikembalikan kepada masing-masing calon mempelai dan keluarga mereka. Apabila dalam perhitungan *weton* ternyata ditemukan ketidakcocokan, masyarakat tidak serta-merta membatalkan rencana pernikahan. Menurut beliau, jika pasangan merasa memiliki kesiapan mental dan keyakinan yang kuat untuk menjalani kehidupan bersama serta menghadapi segala konsekuensi yang mungkin timbul, maka pernikahan tetap dapat dilanjutkan. Sebaliknya, jika dirasa tidak sanggup atau ragu-ragu, maka sebaiknya tidak dilanjutkan demi menghindari risiko yang tidak diinginkan.

Pernyataan ini menunjukkan bahwa meskipun *weton* masih dijadikan rujukan utama, namun masyarakat Dusun Sumurpandan tetap memberikan ruang bagi pertimbangan rasional dan personal. Artinya, keberadaan *weton* tidak bersifat mengikat secara mutlak, melainkan lebih sebagai panduan spiritual dan kultural yang membantu masyarakat dalam mengambil keputusan penting, khususnya terkait pernikahan. Hal ini mencerminkan adanya dinamika antara kepercayaan tradisional dengan kebebasan individu dalam mengambil keputusan sesuai dengan keyakinan dan kesiapan masing-masing.

Persepsi masyarakat terhadap perhitungan *weton* pra-perkawinan merupakan pandangan, penilaian, dan cara mereka memahami tradisi menghitung kecocokan pasangan berdasarkan hari lahir (*weton*) sebelum melangsungkan Perkawinan. Tradisi ini masih dijadikan sebagai acuan penting dalam menentukan apakah suatu pasangan dianggap serasi atau tidak secara spiritual dan adat. Masyarakat di dusun ini menganggap bahwa perhitungan *weton* bukan sekadar simbol budaya, melainkan bagian dari upaya menjaga keharmonisan dan keberlangsungan rumah tangga.

Dalam konteks ini, persepsi masyarakat tidak terbentuk secara tiba-tiba, melainkan dipengaruhi oleh lingkungan sosial, pendidikan, kepercayaan leluhur, dan peran tokoh adat atau sesepuh desa. persepsi adalah proses memberi makna terhadap stimulus berdasarkan pengalaman dan interpretasi individu. Oleh karena itu, persepsi masyarakat Dusun Sumur Pandan terhadap perhitungan *weton* tidak bisa dilepaskan dari konteks budaya dan

kepercayaan lokal yang selama ini membentuk cara mereka memandang kehidupan, termasuk urusan perjodohan dan Perkawinan.⁷

Dalam Tradisi di Dusun Sumurpandan menghitung weton sebelum menikah adalah praktik umum di kalangan masyarakat Jawa dan beberapa budaya lain di Indonesia. Dalam masyarakat Jawa perhitungan weton perkawinan dilakukan untuk menghitung hari lahir antara hari lahir antara calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan sebelum menentukan hari perkawinan. Perhitungan weton tersebut dilaksanakan untuk lebih memahami ramalan nasib masa depan antara kedua calon pengantin bukan sebagai penentu keputusan menerima atau menolak. Apabila Ketika perhitungan menghasilkan nasib buruk bagi calon pengantin Ketika tetap melaksanakan perkawinan maka diperbolehkan membatalkan rencana perkawinan karena kepercayaan tersebut. Meski tidak diatur dalam hukum Islam, namun banyak orang Jawa yang menanggapnya sebagai bagian dari keyakinan budaya dan tradisi mereka ketika menentukan hari baik untuk Perkawinan mereka. Weton adalah hari kelahiran, dan merupakan kombinasi hari lahirnya bayi ke dunia dan pasaran.

Dalam perspektif sosiologi hukum Islam, praktik perhitungan weton bukanlah bentuk pelanggaran terhadap syariat, tetapi cerminan dari adaptasi hukum Islam terhadap realitas sosial yang kontekstual. Masyarakat Sumurpandan tidak menjadikan tradisi sebagai pengganti ajaran agama, tetapi sebagai pelengkap dalam menjalankan nilai-nilai Islami secara sosial dan

⁷ Rakhmat Jalaluddin. *Psikologi Komunikasi*. (Bandung: Remaja Rosdakarya. 2005).

spiritual. Mereka berhasil mengintegrasikan nilai adat dan Islam ke dalam struktur sosial yang harmonis, terbuka, dan responsif terhadap dinamika zaman. Hal ini sekaligus membuktikan bahwa hukum Islam bersifat fleksibel, inklusif, dan dapat berjalan berdampingan dengan hukum adat selama nilai-nilai tauhid tetap terjaga sebagai fondasi utama.

Perkawinan dalam adat Jawa juga menekankan pada pentingnya hubungan antara dua keluarga, pengaturan sosial, dan upacara sakral. Sementara dalam hukum Islam, Perkawinan merupakan kontrak yang sah dan ibadah untuk membentuk keluarga yang harmonis, dilandasi dengan nilai-nilai moral dan agama. Kedua pandangan ini memiliki tujuan yang serupa dalam menjaga keharmonisan dan keberlanjutan keluarga, meskipun masing-masing memiliki simbolisme dan tata cara yang berbeda, seperti yang terjadi di Dusun Sumurpandan.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana persepsi masyarakat terkait perhitungan weton pra perkawinan di Dusun Sumur Pandan Kabupaten Bojonegoro?
2. Bagaimana persepsi masyarakat terkait perhitungan weton Pra Perkawinan perspektif Sosiologi Hukum Islam di Dusun Sumur Pandan Kabupaten Bojonegoro?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas dalam penelitian ini mempunyai tujuan yang ingin diperoleh sebagaimana berikut :

1. Mengetahui persepsi masyarakat terkait perhitungan weton pra perkawinan di Dusun Sumur Pandan Kabupaten Bojonegoro.
2. Mengetahui persepsi masyarakat terkait perhitungan weton Pra Perkawinan perspektif Sosiologi Hukum Islam di Dusun Sumur Pandan Kabupaten Bojonegoro.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dirancang untuk mencapai tujuan spesifik, dan diharapkan dapat memberikan dampak positif sebagai berikut:

1. Meningkatkan pemahaman penulis dan masyarakat luas mengenai tradisi-tradisi yang hidup di Indonesia.
2. Menyediakan sumber informasi, referensi, dan bahan kajian yang berharga bagi studi hukum keluarga, terutama yang berkaitan dengan praktik Perkawinan adat weton dari perspektif hukum Islam.

E. Penelitian Terdahulu

1. Penelitian pertama dilakukan oleh Kiki Handiki (2021) jurusan Hukum keluarga Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang berjudul, “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Persepsi Masyarakat Adat Jawa Mengenai Penentuan Hari Perkawinan Berdasarkan Weton (Studi Desa Bangko Permata Kecamatan Pusako Kabupaten Rokan Hilir)”.⁸

⁸ Kiki Handiki. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Persepsi Masyarakat Adat Jawa Mengenai*

Hasil penelitian menunjukkan bahwa warga Desa Bangko Permata memiliki beragam pandangan terhadap perhitungan weton. Sebagian warga meyakini weton sebagai formula khusus untuk menentukan hari Perkawinan yang ideal, dengan pertimbangan unsur magis yang diyakini dapat mempengaruhi keharmonisan rumah tangga. Mereka percaya, mengabaikan weton dapat membawa dampak negatif, bahkan hingga setelah kematian. Di sisi lain, ada pula yang memandang weton sebagai warisan budaya leluhur, sebuah pengingat tradisional untuk meningkatkan kewaspadaan dalam kehidupan berumah tangga. Penelitian di Desa Bangko Permata lebih menekankan pada kekuatan keyakinan mistik dan dampak spiritual dari weton, sedangkan penelitian di Dusun Sumurpandan menunjukkan pemahaman yang lebih moderat dan adaptif, dengan pendekatan budaya dan spiritualitas yang selaras dengan nilai-nilai Islam.

2. Penelitian kedua dilakukan oleh Muhammad Ainur Rizqi (2022) Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan yang berjudul, “Persepsi Kyai NU Dan Muhammadiyah Di Kecamatan Pekalongan Selatan Kota Pekalongan Tentang Adat Penentuan Calon Pasangan Berdasar Perhitungan Weton”.⁹

Penentuan Hari Perkawinan Berdasarkan Weton (Studi Desa Bangko Permata Kecamatan Pusako Kabupaten Rokan Hilir). (Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 2021)

⁹ Ainur Rizqi. *Persepsi Kyai NU Dan Muhammadiyah Di Kecamatan Pekalongan Selatan Kota Pekalongan Tentang Adat Penentuan Calon Pasangan Berdasar Perhitungan Weton. (Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan. 2022)*

Penelitian ini menemukan bahwa praktik pemilihan pasangan berdasarkan perhitungan weton masih lazim di Kecamatan Pekalongan Selatan. Hal ini disebabkan oleh kuatnya keyakinan sebagian warga terhadap weton sebagai tradisi leluhur yang diwariskan secara turun-temurun. Mereka memandang weton sebagai upaya ikhtiar untuk meraih kebaikan, meskipun hasil akhirnya tetap diserahkan kepada kehendak Tuhan. Pandangan tokoh agama di wilayah tersebut terbagi dua. Ulama Nahdlatul Ulama (NU) memperbolehkan penggunaan weton sebagai alat bantu dalam mencari pasangan, menekankan bahwa rezeki dan takdir tetap berada di tangan Tuhan. Sementara itu, tokoh Muhammadiyah menganggap praktik ini berpotensi mengarah pada kemusyrikan, karena dianggap sebagai bentuk taklid, bid'ah, dan khurafat. Akibatnya, sebagian masyarakat menghindari perhitungan weton untuk mencegah perbuatan syirik. Di Pekalongan Selatan, weton masih diyakini sebagian masyarakat, namun memicu perbedaan pandangan agama NU memperbolehkan, Muhammadiyah menolak. Sementara di Sumurpandan, weton dipraktikkan sebagai ikhtiar budaya yang selaras dengan nilai Islam, dengan sikap generasi muda yang lebih fleksibel namun tetap menghargai tradisi.

3. Penelitian ketiga dilakukan oleh Trio Meinarsono (2023) Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Palopo yang berjudul, "Tradisi Perhitungan Weton Sebagai Penentuan Hari Pernikahan Pada Masyarakat Jawa Di Tinjau Dari Hukum Islam (Studi Masyarakat Suku

Jawa Di Desa Wonorejo Kecamatan Mangkutana Kabupaten Luwu Timur”.¹⁰

Dari penelitian ini dapat disimpulkan Tradisi perhitungan weton masih dipraktikkan di Desa Wonorejo sebagai bagian dari proses pemilihan hari baik untuk perkawinan. Perhitungan ini dilakukan sebelum lamaran untuk menentukan kecocokan antara calon suami dan istri. Weton dianggap sebagai patokan akhir dalam menentukan hari baik atau buruk untuk perkawinan, dengan mencari kecocokan atau persamaan jumlah hari berdasarkan tradisi masyarakat sekitar. Meskipun tradisi weton masih dijalankan, tidak ada paksaan atau keharusan untuk mengikutinya. Bagi mereka yang tidak ingin mengikuti tradisi ini, tidak ada masalah jika tidak menggunakan weton, karena hal ini kembali pada keyakinan masing-masing individu. Pandangan tokoh agama mengenai tradisi weton adalah bahwa tradisi ini diperbolehkan selama tidak bertentangan dengan norma-norma agama. Namun, jika dalam tradisi weton terdapat pelanggaran terhadap agama, apalagi sampai menjurus pada pendangkalan dan perluasan akidah, maka hal ini tidak diperkenankan. Dari pembahasan penelitian diatas ada beberapa kesamaan tentang penerapan perhitungan weton bisa dilakukan bisa tidak yang jadi pembeda adalalah dari persepsi masyarakat tentang perhitungan weton para perkawinan. Desa Wonorejo weton dianggap sebagai patokan utama dalam menentukan

¹⁰ Trio Meinarsono. *Tradisi Perhitungan Weton Sebagai Penentuan Hari Pernikahan Pada Masyarakat Jawa Di Tinjau Dari Hukum Islam(Studi Masyarakat Suku Jawa Di Desa Wonorejo Kecamatan Mangkutana Kabupaten Luwu Timur*. (Thesis Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Palopo. 2023)

hari baik, namun tetap fleksibel. Pandangan agama kondisional boleh selama tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Sedangkan, dusun Sumurpandan weton dipandang sebagai ikhtiar spiritual, bukan patokan akhir. Tradisi ini lebih adaptif, dan secara sosiologis dilihat sebagai pelengkap ajaran Islam, bukan potensi pelanggaran akidah.

4. Penelitian ke empat Jurnal yang di tulis oleh Melina Ayu Safitri dan Adriana Mustafa (2021) dari Universitas Islam Negeri Alaudin Makassar yang berjudul “Tradisi Perhitungan Weton Dalam Perkawinan Masyarakat Jawa Di Kabupaten Tegal; Studi Perbandingan Hukum Adat dan Hukum Islam”.¹¹

Penelitian ini mengindikasikan bahwa praktik perhitungan weton dalam Perkawinan masyarakat Jawa, yang melibatkan pencocokan tanggal lahir calon mempelai, dipandang sebagai bentuk ikhtiar untuk meminimalisir ketidakpastian dalam hubungan jangka panjang. Mengingat dinamika kehidupan, kehati-hatian dianggap penting. Implikasi dari temuan ini adalah pentingnya edukasi mengenai penerapan tradisi weton dalam Perkawinan Jawa. Pemahaman yang baik terhadap tradisi ini dapat membantu calon pengantin dalam menjalani kehidupan Perkawinan mereka, serta meningkatkan kepekaan mereka terhadap permasalahan yang mungkin timbul di lingkungan sekitar. Perlu dicatat bahwa persepsi masyarakat mengenai tradisi weton cukup beragam. Penelitian sekarang weton dijalankan

¹¹ Melina Ayu Safitri dan Adriana Mustafa. *Tradisi Perhitungan Weton Dalam Perkawinan Masyarakat Jawa Di Kabupaten Tegal; Studi Perbandingan Hukum Adat dan Hukum Islam*. (Jurnal Universitas Islam Negeri Alaudin Makassar. 2021)

sebagai ikhtiar spiritual yang tidak bertentangan dengan Islam, dihormati generasi tua, dan disikapi fleksibel oleh generasi muda. Tradisi ini adaptif dan dipandang sebagai pelengkap nilai agama.

5. Penelitian ke lima jurnal yang ditulis oleh Rizka Amalya Maulidia Masrokhin (2024) dari Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang yang berjudul "Pandangan Masyarakat Terhadap Tradisi Perhitungan Weton Dalam Perkawinan Perspektif 'Urf (Studi Kasus di ds. Sugihwaras kec. Ngoro Kab. Jombang).¹²

Penelitian mengungkapkan bahwa warga Jawa di Desa Sugihwaras masih memegang tradisi perhitungan weton Perkawinan, yang diyakini membawa kebahagiaan dan keberkahan. Walaupun generasi muda cenderung kurang mempraktikkannya, tradisi ini tetap dihormati oleh mayoritas penduduk. Upaya penyesuaian dengan nilai-nilai Islam dilakukan melalui edukasi mendalam mengenai ajaran agama. Perhitungan weton digunakan sebagai panduan dalam memilih pasangan dan tanggal Perkawinan, dan dikategorikan sebagai 'urf sah, yaitu adat yang diterima masyarakat dengan tujuan positif. Namun, tradisi ini tidak boleh dianggap sebagai faktor penentu utama, karena jodoh dan waktu Perkawinan adalah ketetapan Tuhan. Sebaiknya, weton hanya digunakan sebagai pertimbangan tambahan, bukan jaminan kebahagiaan rumah tangga. Kesejahteraan rumah tangga sesungguhnya bergantung pada usaha, doa, dan ketaatan dalam

¹² Rizka Amalya Maulidia Masrokhin. *Pandangan Masyarakat Terhadap Tradisi Perhitungan Weton Dalam Perkawinan Perspektif 'Urf (Studi Kasus di ds. Sugihwaras kec. Ngoro Kab. Jombang).* (Jurnal Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang. 2024)

menjalani kehidupan Perkawinan. Desa Sugihwaras weton digunakan sebagai pertimbangan tambahan dalam memilih pasangan dan hari pernikahan, dipandang sebagai ‘urf sah (adat yang sah secara Islam). Tradisi ini dihormati, tetapi ditekankan bahwa jodoh adalah ketetapan Tuhan. Sedangkan dusun Sumurpandan weton dipraktikkan sebagai ikhtiar spiritual, terutama oleh generasi tua, dan adaptif terhadap zaman. Tradisi tidak bertentangan dengan syariat, melainkan pelengkap nilai Islami dalam konteks sosial.